



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Trans Kalimantan Km. 86 Telp. 0513-61205 Fax. 0513-61212 Bereng 74831

Pulang Pisau, 17 April 2023

Nomor : 800/ ~~70~~ /Pemb-BKPP/IV/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Kepada
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

di-

PULANG PISAU

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, dengan ini diminta perhatiannya pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, yaitu:
 - a. Hari Libur Tahun 2023

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al-Masih
6.	22 – 23 April	Sabtu - Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama Tahun 2023

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	19,20,21,24 dan 25 April	Rabu, Kamis, Jum'at, Senin, dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
4.	2 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak 2567 BE
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

2. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit / puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, perpajakan, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi Aparatur Sipil Negara yang pada saat Cuti Bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak dapat melaksanakan Cuti Bersama, dapat diberikan tambahan Cuti Tahunan sejumlah Cuti Bersama tersebut sebagaimana Pasal 333 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
5. Setiap pimpinan unit kerja agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pada saat hari libur nasional, cuti bersama dan hari yang diliburkan tersebut, supaya pengamanan dan pengawasan dilingkungan kantor masing-masing ditingkatkan.

Demikian Surat ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

a.n. BURATI PULANG PISAU
SEKRETARIS DAERAH,

TONY HARISINTA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670930 199703 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
U/p. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.